



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 247 Tahun 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Perdatam tanggal 6 November 1963 No.773/M/Perdatam;
- Menimbang : a. bahwa partisipasi Indonesia pada Pekan Raya dan Pameran-pameran Internasional di luar negeri perlu direntjanakan dengan sebaik-baiknya;
b. bahwa partisipasi tersebut harus diusahakan agar benar-benar dapat mentjapai tudjuan jang luas dan sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam usaha untuk memelihara hubungan jang baik dengan Negara-Negara sahabat, mentjapai kerdja sama jang sebaik-baiknya untuk pembangunan, serta memperkenalkan keagungan kebudajaan Indonesia dipelbagai bidang, termasuk bidang kepariwisataan;
- Mengingat : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I dan II/MPRS/1960;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 tahun 1961;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 370 tahun 1962;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : I. Pemerintah Indonesia turut serta pada Pekan Raya Internasional di Luar Negeri dalam Tahun 1964, menurut perentjanaan sebagai berikut :
1. Disuatu Negara Timur Dekat, di Beyrouth atau Izmir.
 2. Di Zagreb, Yugoslavia.
 3. Disuatu Negara Eropa Barat, di Italia.
 4. Disuatu Negara Eropa Timur, di Warsawa, Polandia.
 5. Disuatu Negara Amerika Latin, di Mexico.
- II. Perentjanaan untuk penjelenggaraan partisipasi pada Pekan Raya-Pekan Raya Internasional tersebut dikerdjakan oleh LEPPRI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III. Ketentuan Mengenai perentjanaan partisipasi pada Pekan Raya atau Pameran Internasional hanya diumumkan setelah ada ketegasan dari Menteri Penanggung Djawab LEPPRI.
- IV. Hal-hal mengenai perentjanaan patisipasi tersebut jang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, ditentukan oleh Menteri Penanggung Djawab LEPPRI.
- V. Penjelenggaraan Partisipasi dilaksanakan dengan tidak mengurangi kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan partisipasi pada New York World's Fair 1964 – 1965.
- VI. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menko,
3. Semua Menteri.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 29 Nopember 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO